



**P U T U S A N**

**Nomor 0103/Pdt.G/2014/PA.Ab**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA AMBON**

yang bersidang di Ambon, memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Mejlis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Teluk Ambon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

Tergugat umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

*Hal. 1 dari 19 hal. Putusan No.0103/Pdt.G/2014/PA.Ab*



Telah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksi ;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tanggal 01 April 2014, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Register Induk Perkara Gugatan Nomor 0103/Pdt.G/2014/PA.Ab tanggal 10 April 2014, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah di Poka pada tanggal 11 Oktober 2010, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 307/17/X/2010 tertanggal 11 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon Baguala, dan telah dikaruniai seorang putra bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 3 tahun empat bulan, dan kini anak tersebut dibawah asuhan Penggugat ;
2. Bahwa sesaat setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, disebabkan karena :
  - Tergugat tidak mengakui janin yang dikandung Penggugat bukan perbuatannya ;
  - Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, maupun anak Penggugat dan Tergugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak mau serumah dan tidak pula mengajak Penggugat untuk serumah ;

3. Bahwa biaya persalinan Penggugat dibiayai oleh Tergugat, namun perlengkapan bayi dan lain-lain dibiayai oleh Penggugat dan orang tua Penggugat ;

4. Bahwa anak tersebut tidak merasakan kasih sayang Tergugat (ayahnya), karena setelah anak tersebut lahir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, sehingga Penggugat mohon agar hak asuh anak berada pada Penggugat ;

5. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sudah 3 tahun lebih, dan tidak ada kabar sama sekali, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa jalan terbaik untuk mengatasi masalah tersebut hanya dengan jalan perceraian ;

Berdasarkan dalil-dalil dan penjelasan yang Penggugat uraikan di atas maka Penggugat, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan hukumnya sebagai berikut ;

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan hak asuh anak tetap berada pada Penggugat ;
3. Menyatakan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat ;

*Hal. 3 dari 19 hal. Putusan No.0103/Pdt.G/2014/PA.Ab*



4. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDEIR :

Bila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan hukum yang sah;

Bahwa untuk memenuhi pasal 154 RBg. tentang perdamaian, maka Majelis Hakim telah berusaha medamaikan dengan menasehati Penggugat agar mau kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi ;

Bahwa pemeriksaan litigasi diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan gugatannya dengan mencabut gugatannya perubahan gugatan yaitu Penggugat menyatakan mencabut Posita nomor 4 dan Petitum nomor 2 pada gugatannya ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti, guna menguatkan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti surat :

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa, Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 307/17/X/2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, bermaterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode bukti P ;

## B. Bukti saksi

Bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : **Saksi I Penggugat** dan **Saksi II Penggugat**, telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut :

Bahwa saksi pertama Penggugat, **Saksi I Penggugat** di bawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sebagai anak kandung dan Tergugat sebagai anak mantu saksi dan setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa yang mengasuh dan memelihara anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ialah Penggugat sendiri ;

*Hal. 5 dari 19 hal. Putusan No.0103/Pdt.G/2014/PA.Ab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan bahagia, karena Tergugat tidak mengakui janin yang dikandung Penggugat bukan perbuatannya, Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, maupun anak Penggugat dan Tergugat dan bahkan Tergugat sudah punya perempuan yang lain akan tetapi saksi tidak tahu nama perempuan tersebut ;
- Bahwa kehidupan dalam keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi berjalan kurang lebih selama 5 (lima) bulan ;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi yaitu di rumah orang tua kandung Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama, karena sudah pisah ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 3 (tiga) tahun terakhir ini ;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal bersama, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal bersama Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat untuk menjenguk Penggugat dan anak lagi ;
- Bahwa setahu saksi sekarang ini Tergugat bertempat tinggal di Kota Masohi dan bahkan sudah menikah dengan perempuan lain ;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga tidak pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa saksi kedua Penggugat **Saksi II Penggugat**, di bawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan nama Tergugat ialah Mushab ;
- Bahwa benar, saksi ada hubungan keluarga Penggugat, karena saksi sebagai sepupu dengan Penggugat dan setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah ;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa yang mengasuh dan memelihara anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ialah Penggugat sendiri ;

*Hal. 7 dari 19 hal. Putusan No.0103/Pdt.G/2014/PA.Ab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan bahagia, karena Tergugat tidak mengakui janin yang dikandung Penggugat bukan perbuatannya, Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, maupun anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat sudah punya perempuan yang lain akan tetapi saksi tidak tahu nama perempuan tersebut ;
  - Bahwa setahu saksi saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama, karena sudah pisah ;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 4 (empat) tahun yakni sejak tahun 2010 sampai saat ini ;
  - Bahwa setahu saksi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal bersama, Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dengan anaknya dan bahkan sampai sekarang ini Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;
  - Bahwa setahu saksi sekarang ini Tergugat bertempat tinggal di Masohi dan bahkan sudah menikah lagi dengan perempuan selingkuhannya ;
  - Bahwa setahu saksi pihak keluarga tidak pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan kepadanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu ;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa yang diajukan Penggugat adalah gugatan cerai ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sementara Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan hukum yang sah dan tidak pula mengutus seseorang hadir sebagai kuasanya, maka Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat sesuai pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata dari pada putusan yang dipaksakan dan oleh sebab itu hal ini merupakan tugas pertama dan utama pengadilan pemeriksa perkara ;

*Hal. 9 dari 19 hal. Putusan No.0103/Pdt.G/2014/PA.Ab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara Agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka Penggugat memiliki legal standing dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan, bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan juga Tergugat sering marah-marah kalau Penggugat meminta uang belanja sehari-hari, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena ketidakhadirannya di depan sidang dan sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan mengindikasikan bahwa Tergugat sudah tidak ingin lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah dan Penjelasan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. bahwa a  
yang teri
2. ba  
penyeba  
benar al  
istri terse
3. ba  
rukun ke

*Hal. 11 dari 19 hal. Putusan No.0103/Pdt.G/2014/PA.Ab*



Menimbang, bahwa meskipun hukum acara menetapkan tidak perlunya beban pembuktian bagi Penggugat dalam hal pihak Tergugat tidak hadir, maka putusan verstek dapat di jatuhkan dengan merujuk pada pasal 149 ayat (1) RBg. dengan tidak perlu adanya pembuktian, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian yang secara yuridis memiliki sifat kekhususan tersendiri disamping secara psikologis melibatkan aspek hati nurani, maka dipandang perlu adanya pemeriksaan atas alat-alat bukti guna mengetahui apakah alasan perceraian terpenuhi dan atau tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat harus dibebankan wajib bukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, bukti P. yaitu Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 307/17/X/2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, bermaterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode bukti P ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yaitu bukti P yang berupa foto copy akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P. tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan sidang, masing-masing bernama : **Saksi I Penggugat dan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi II Penggugat**, telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut :

Bahwa saksi pertama Penggugat, **Saksi I Penggugat** di bawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa benar, ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun dengan Tergugat, karena Penggugat sebagai anak kandung saksi dan Tergugat sebagai anak mantu saksi dan setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa yang mengasuh dan memelihara anak Penggugat tersebut ialah Penggugat sendiri ;
- Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan bahagia, karena Tergugat tidak mengakui janin yang dikandung Penggugat bukan perbuatannya, Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, maupun anak Penggugat dan Tergugat dan bahkan Tergugat sudah punya perempuan yang lain akan tetapi saksi tidak tahu nama perempuan tersebut ;

*Hal. 13 dari 19 hal. Putusan No.0103/Pdt.G/2014/PA.Ab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan dalam keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan kurang lebih selama 5 (lima) bulan ;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi yaitu rumah orang tua kandung Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama, karena sudah pisah ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal bersama, kurang lebih 3 (tiga) tahun terakhir ini ;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal bersama, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak ;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal bersama Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat untuk menjenguk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi sekarang ini Tergugat bertempat tinggal di Kota Masohi dan bahkan sudah menikah dengan perempuan lain ;
- Setahu saksi pihak keluarga tidak pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat ;



Bahwa saksi kedua Penggugat **Saksi II Penggugat**, di bawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat dan nama Tergugat ialah Mushab ;
- Bahwa benar, saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, karena saksi sebagai sepupu dengan Penggugat dan setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa yang mengasuh dan memelihara anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ialah Penggugat sendiri ;
- Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan bahagia, karena Tergugat tidak mengakui janin yang dikandung Penggugat bukan perbuatannya, Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, maupun anak Penggugat dan Tergugat dan bahkan Tergugat sudah punya perempuan yang lain akan tetapi saksi tidak tahu nama perempuan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama, karena sudah pisah ;

*Hal. 15 dari 19 hal. Putusan No.0103/Pdt.G/2014/PA.Ab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 4 (empat) tahun yakni sejak tahun 2010 sampai saat ini ;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal bersama, Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dengan anak dan bahkan sampai sekarang ini Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak ;
- Bahwa setahu saksi sekarang ini Tergugat bertempat tinggal di Masohi dan bahkan sudah menikah lagi dengan perempuan selingkuhannya ;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga tidak pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 RBg. kesaksian dua orang saksi Penggugat tersebut dimana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat, yaitu bukti P. dan kesaksian dua orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah mempunyai 1 (satu) orang anak ;
2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut ;
3. bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena :
  - 3.1. Tergugat tidak mengakui janin yang dikandung Penggugat bukan perbuatannya ;
  - 3.2. Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, maupun anak Penggugat ;
  - 3.3. Tergugat sudah punya perempuan yang lain akan tetapi saksi tidak tahu nama perempuan tersebut ;
4. bahwa Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 3 tahun terakhir ini ;
5. bahwa Saksi telah menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil ;
6. bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

*Hal. 17 dari 19 hal. Putusan No.0103/Pdt.G/2014/PA.Ab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

وقد اختار الأسلام نظام  
المطلاق حين تضطر

*Artinya : Islam memilih lembaga talak / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat / perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami atau isteri dengan penjara yang berkepanjangan itu adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian dan oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pencatatan nikah dan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon Baguala, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan mengenai hal ini dapat **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana tidak ada pihak yang kalah maupun menang dalam perkara, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

*Hal. 19 dari 19 hal. Putusan No.0103/Pdt.G/2014/PA.Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon Bagula, dan Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 396.000.00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Ambon, pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1435 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang terdiri dari Drs. H. Ediwarman, SH, MHI., sebagai Ketua Majelis serta Dra. Nurhayati Latuconsina, dan Drs. Abd. Razak Payapo sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs Abdul Lamasano sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Ediwarman, SH, MHI.

Hakim Anggota I.

Hakim Anggota II.

Ttd

Ttd

Dra. Nurhayati Latuconsina

Drs. Abd. Razak Payapo

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. Abdul Lamasano

Perincian Biaya :

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya Proses    | Rp. 50.000,00  |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. 340.000,00 |
| 3. Biaya Materai   | Rp. 6.000,00   |

---

Jumlah Rp. 396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Ambon

*Hal. 21 dari 19 hal. Putusan No.0103/Pdt.G/2014/PA.Ab*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Drs. Bachtiar